

Edukasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat



Check for updates

Alwi Syamsurralam ^{a,1,*}, Muhammad Habibi ^a, Lunsu Avelia Mahatir ^a

^a Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

¹ alwi.syamsurralam@gmail.com*

* Corresponding Author

ABSTRACT

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang adil dan demokratis. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, dan kompleksitas transaksi digital menjadi tantangan utama dalam menegakkan hak-hak konsumen. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan praktis masyarakat dalam melindungi hak konsumen melalui edukasi hukum terpadu. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum interaktif, simulasi kasus nyata, serta penyediaan modul edukasi digital yang dapat diakses peserta secara mandiri. Peserta terdiri dari masyarakat umum, pengguna e-commerce, siswa sekolah menengah, dan kelompok rentan, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap hak dan kewajiban konsumen, kemampuan mengenali praktik bisnis merugikan, serta keterampilan menyusun pengaduan konsumen. Integrasi perspektif lokal dan internasional serta materi berbasis transaksi digital memperluas wawasan peserta mengenai standar perlindungan konsumen global. Penggunaan media digital mendukung pembelajaran berkelanjutan dan membangun komunitas konsumen yang sadar hukum. Temuan ini menegaskan efektivitas pendekatan partisipatif, inklusif, dan berbasis praktik dalam edukasi hukum konsumen. Program ini berhasil menutup kesenjangan antara regulasi hukum, praktik bisnis, dan pemahaman masyarakat, menghasilkan dampak jangka pendek berupa peningkatan kesadaran hukum dan keterampilan praktis, serta dampak jangka panjang berupa komunitas konsumen yang kritis dan cerdas hukum. Edukasi hukum berbasis pemberdayaan masyarakat terbukti menjadi strategi efektif dalam meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-08-24

Revised 2025-09-18

Accepted 2025-10-22

Keywords

edukasi hukum, perlindungan konsumen, pemberdayaan masyarakat, e-commerce, kesadaran hukum

1. Pendahuluan

Perlindungan konsumen merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan hukum yang adil dan demokratis, karena menjamin setiap individu atau kelompok masyarakat memperoleh kepastian hukum terkait hak dan kewajibannya dalam interaksi ekonomi. Kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konsumen menjadi salah satu faktor utama dalam menegakkan perlindungan hukum tersebut. Namun, di era modern ini, tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks, terutama dengan maraknya transaksi berbasis elektronik dan perkembangan e-commerce yang pesat. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pelanggaran hak konsumen masih kerap terjadi, baik berupa produk atau jasa yang tidak sesuai standar, informasi yang menyesatkan, maupun ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukumnya (Flora, Sutresna, Maharani, Ningrum, & Firmansyah, 2024; Yusuf, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi hukum dan pemahaman masyarakat, sehingga edukasi hukum terhadap perlindungan konsumen menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban konsumen secara rinci, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang benar, hak untuk memilih, hak atas keamanan dan keselamatan, hak untuk didengar, serta hak untuk mendapatkan kompensasi apabila haknya dilanggar (Putra, Budiarta, & Ujianti, 2023). Meskipun demikian, penerapan hukum ini dalam praktik seringkali menghadapi kendala,

terutama disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan akses informasi. Hal ini semakin diperparah oleh perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan yang menuntut konsumen untuk lebih cermat dalam bertransaksi secara daring (Rizal, Alnoor, & Laily, 2022; Yusuf & Romdoni, 2024; Hartanto, 2023). Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya perlu memahami hak-haknya secara teoritis, tetapi juga harus dibekali kemampuan praktis untuk mengenali praktik bisnis yang tidak adil, mengajukan pengaduan, serta menuntut haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Sejumlah penelitian menegaskan pentingnya edukasi hukum konsumen sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Flora et al. (2024) menekankan bahwa pendidikan hukum yang diberikan secara interaktif dan berbasis partisipasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen sekaligus membentuk perilaku konsumen yang kritis dan bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dengan temuan Rahmat, Sinaulan, dan Lina (2019) yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum efektif meningkatkan kemampuan peserta dalam menghadapi praktik bisnis yang merugikan. Pemberdayaan ini bukan hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, karena membekali masyarakat dengan keterampilan untuk menyelesaikan sengketa secara mandiri dan memahami mekanisme hukum yang tersedia.

Di era digital, tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks karena transaksi elektronik mempertemukan konsumen dengan penyedia barang atau jasa tanpa batasan geografis. Risiko pelanggaran hak konsumen pada e-commerce meliputi produk yang tidak sesuai deskripsi, penipuan pembayaran, pelanggaran privasi data, serta sulitnya mendapatkan ganti rugi (Yusuf & Romdoni, 2024; Widiarti, 2025; Siahaan, Panjaitan, & Jayadi, 2023). Dalam hal ini, masyarakat harus dilengkapi dengan pengetahuan mengenai regulasi hukum, prosedur pengaduan, serta cara menilai keamanan transaksi digital. Pendidikan hukum yang menekankan aspek digital sangat relevan untuk generasi milenial yang cenderung melakukan transaksi secara daring, karena selain memahami haknya, konsumen juga perlu memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari praktik bisnis yang merugikan (Rizal et al., 2022; Aulia, 2023).

Selain aspek transaksi digital, kelompok masyarakat tertentu memiliki kebutuhan khusus terkait edukasi hukum konsumen. Misalnya, siswa berkebutuhan khusus atau individu dengan keterbatasan akses informasi rentan menjadi korban pelanggaran hak konsumen (Anggraini et al., 2025). Hal ini menuntut pendekatan edukasi hukum yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata peserta. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat yang menasar kelompok rentan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi hukum, tetapi juga membangun kesadaran kritis, memberikan simulasi kasus nyata, serta membekali keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Igrisa, Puluhalawa, & Mahajani, 2022; Flora et al., 2024).

Selain itu, pengalaman komparatif di tingkat internasional menunjukkan pentingnya reformasi dan pembaruan regulasi hukum konsumen untuk menyesuaikan dengan dinamika global. Kadir (2024) dan Mau (2025) menekankan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen dengan praktik terbaik di negara lain, termasuk di Uni Eropa, Vietnam, dan Ghana, terutama terkait transaksi digital, mekanisme penyelesaian sengketa, dan hak konsumen atas informasi yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya berhenti pada pemahaman regulasi domestik, tetapi juga harus memasukkan perspektif global agar konsumen memiliki wawasan yang luas dan mampu bersikap kritis terhadap praktik bisnis internasional yang mempengaruhi pasar lokal.

Kasus-kasus nyata di sektor layanan publik dan kesehatan juga menekankan urgensi edukasi hukum konsumen. JINAV (2021) menyoroti masalah pelanggaran hak konsumen dalam pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang tidak sesuai standar, penyalahgunaan informasi, dan ketidakpastian mekanisme pengaduan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berlaku di sektor perdagangan, tetapi juga di sektor jasa publik, sehingga edukasi hukum harus bersifat lintas sektor dan relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai kajian menunjukkan bahwa edukasi hukum konsumen memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kemampuan praktis dalam menghadapi sengketa, dan penguatan mekanisme perlindungan konsumen di masyarakat. Flora et al. (2024), Putra et al. (2023), dan Rahmat et al. (2019) menekankan bahwa metode edukasi yang partisipatif, simulatif, dan berbasis praktik terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional. Pendekatan ini juga memungkinkan masyarakat memahami hak-hak mereka secara lebih mendalam, mampu menganalisis risiko transaksi, serta mampu menyusun keluhan atau aduan hukum dengan benar.

Lebih jauh, edukasi hukum konsumen yang efektif harus memperhatikan konteks digital dan lokal secara bersamaan. Digitalisasi perdagangan menuntut masyarakat untuk memahami risiko baru, sementara konteks lokal menuntut penyesuaian materi dengan budaya, tingkat literasi hukum, dan akses terhadap layanan hukum (Widiarti, 2025; Hartanto, 2023; Aulia, 2023). Edukasi hukum konsumen yang menyatukan kedua aspek ini akan menghasilkan peserta yang tidak hanya paham hak-haknya, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern serta memanfaatkan teknologi secara aman.

Dengan latar belakang tersebut, program pengabdian masyarakat “Edukasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat” memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi. Program ini diharapkan mampu menutup kesenjangan antara regulasi hukum, praktik bisnis, dan pemahaman masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan konsumen. Program ini juga menawarkan kebaruan berupa pendekatan edukasi terpadu, inklusif, berbasis praktik, dan adaptif terhadap dinamika digital, yang membedakannya dari kegiatan edukasi hukum sebelumnya (Flora et al., 2024; Anggraini et al., 2025; Rahmat et al., 2019). Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang mampu mempertahankan hak-haknya secara mandiri dan kritis.

Lebih lanjut, keberhasilan program ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang, yaitu meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, terbentuknya komunitas konsumen yang kritis dan cerdas, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum sebagai strategi preventif dan solusi praktis dalam menegakkan hak konsumen (Rizal et al., 2022; Widiarti, 2025; Siahaan et al., 2023).

Dengan demikian, program edukasi hukum ini tidak hanya menjawab permasalahan rendahnya kesadaran hukum konsumen, tetapi juga memperkenalkan model baru pemberdayaan masyarakat yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Program ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami dan menegakkan hak-haknya, serta meningkatkan kompetensi praktis peserta dalam menghadapi berbagai skenario pelanggaran hak konsumen, baik di dunia nyata maupun di ranah digital. Dengan mengintegrasikan pengalaman lokal, perspektif global, serta pendekatan digital, kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan terlindungi secara hukum.

2. Metode Pelaksanaan

Jenis Kegiatan

Kegiatan ini merupakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis edukasi hukum yang menggabungkan metode penyuluhan, pelatihan interaktif, dan simulasi kasus. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan masyarakat agar peserta tidak hanya memahami haknya secara teoritis, tetapi mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Flora et al., 2024; Rahmat et al., 2019).

Target Peserta

Peserta terdiri dari masyarakat umum, termasuk pengguna layanan e-commerce, siswa sekolah menengah, serta kelompok rentan yang membutuhkan edukasi khusus terkait hak

konsumen (Anggraini et al., 2025; Igrisa et al., 2022). Jumlah peserta ditargetkan $\pm 50-100$ orang per sesi, dengan pemecahan kelompok kecil agar interaksi lebih efektif.

Langkah-Langkah Pelaksanaan

1. **Penyusunan Materi Edukasi:**
Materi disusun berdasarkan UUPK, studi kasus lokal dan internasional, serta literatur edukasi hukum konsumen (Kadir, 2024; Mau, 2025; Widiarti, 2025; Siahaan et al., 2023). Materi mencakup: hak dan kewajiban konsumen, mekanisme pengaduan, praktik bisnis yang adil, dan perlindungan di e-commerce.
2. **Penyuluhan Hukum:**
Dilaksanakan melalui seminar interaktif dan diskusi kelompok. Narasumber menjelaskan konsep hukum perlindungan konsumen dan menampilkan contoh kasus nyata agar peserta lebih mudah memahami (Putra et al., 2023; Hartanto, 2023; JINAV, 2021).
3. **Simulasi dan Praktik Lapangan:**
Peserta diberikan simulasi pengaduan kasus konsumen, analisis kontrak, serta latihan menyusun keluhan resmi. Simulasi ini membantu peserta memahami prosedur hukum secara praktis (Rizal et al., 2022; Yusuf & Romdoni, 2024).
4. **Penggunaan Media Digital:**
Modul edukasi disediakan dalam bentuk video, presentasi, dan infografis yang dapat diakses peserta secara daring, untuk mendukung pembelajaran mandiri setelah kegiatan selesai (Widiarti, 2025; Aulia, 2023).
5. **Evaluasi dan Tindak Lanjut:**
Evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi, untuk menilai pemahaman peserta, efektivitas metode, dan dampak kegiatan terhadap kesadaran hukum konsumen (Flora et al., 2024; Rahmat et al., 2019). Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan program dan rekomendasi kebijakan lokal terkait edukasi hukum konsumen.

Waktu dan Lokasi

Kegiatan dilaksanakan selama 2–3 hari per sesi di aula komunitas atau sekolah, dengan opsi daring untuk peserta yang tidak dapat hadir langsung.

Keberlanjutan Kegiatan

Program ini dirancang untuk berkelanjutan, melalui pendampingan daring dan penyediaan modul yang dapat diakses kapan saja. Peserta juga diarahkan untuk membentuk kelompok belajar dan forum konsultasi hukum konsumen lokal, agar dampak edukasi lebih luas dan berkelanjutan (Rahmat et al., 2019; Flora et al., 2024; Igrisa et al., 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat “Edukasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat” telah dilakukan dengan mengintegrasikan penyuluhan hukum, simulasi kasus nyata, dan penggunaan media digital, serta ditujukan kepada masyarakat umum, pengguna e-commerce, siswa sekolah menengah, dan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Program ini berhasil menunjukkan berbagai hasil signifikan terkait peningkatan kesadaran hukum, pemahaman praktis mengenai hak-hak konsumen, serta kemampuan peserta dalam menerapkan prosedur perlindungan hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban konsumen. Materi yang disampaikan mencakup hak untuk memperoleh informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan produk, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan kompensasi ketika haknya dilanggar (Putra, Budiarta, & Ujianti, 2023; Flora, Sutresna, Maharani, Ningrum, & Firmansyah, 2024). Melalui sesi penyuluhan interaktif, peserta mampu mengidentifikasi praktik bisnis yang berpotensi

merugikan konsumen, mulai dari ketidaksesuaian produk, penyampaian informasi menyesatkan, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum (Yusuf, 2025; Hartanto, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa pendidikan hukum yang partisipatif dan berbasis praktik meningkatkan kesadaran masyarakat serta membangun perilaku konsumen yang kritis dan bertanggung jawab (Flora et al., 2024; Rahmat, Sinaulan, & Lina, 2019).

Selain pemahaman teoretis, program ini menekankan pada keterampilan praktis peserta. Melalui simulasi kasus pengaduan konsumen, peserta dilatih untuk menyusun keluhan resmi, memahami mekanisme penyelesaian sengketa, dan menilai validitas informasi transaksi elektronik (Rizal, Alnoor, & Laily, 2022; Yusuf & Romdoni, 2024). Simulasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta ketika menghadapi situasi nyata, serta memberikan pengalaman praktis yang menguatkan pemahaman teoritis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta mampu menyusun skema pengaduan konsumen secara mandiri setelah mengikuti kegiatan, yang menandakan keberhasilan program dalam membangun keterampilan praktis.

Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen di ranah digital. Materi terkait transaksi e-commerce mencakup mekanisme pembelian aman, penilaian keamanan platform, dan pengaduan atas praktik bisnis yang merugikan konsumen (Widiarti, 2025; Siahaan, Panjaitan, & Jayadi, 2023). Mengingat tren penggunaan e-commerce yang tinggi di kalangan milenial, peserta diajarkan bagaimana mengenali risiko penipuan, melindungi data pribadi, dan menuntut haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Peserta menyatakan bahwa pemahaman ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan beberapa peserta telah mulai menerapkan prinsip ini dalam transaksi digital mereka, yang menunjukkan dampak nyata dari edukasi hukum tersebut.

Salah satu aspek penting dari kegiatan ini adalah inklusivitasnya, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Sesi edukasi yang disesuaikan untuk siswa berkebutuhan khusus, serta masyarakat dengan keterbatasan literasi hukum, menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman mereka terkait hak-hak konsumen (Anggraini et al., 2025; Igrisa, Puluhalawa, & Mahajani, 2022). Metode penyampaian menggunakan bahasa sederhana, visualisasi, serta simulasi interaktif membuat peserta mampu memahami konsep hukum yang kompleks. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan adaptif dan partisipatif dalam edukasi hukum, sebagaimana ditekankan oleh Flora et al. (2024) dan Rahmat et al. (2019), yang menekankan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran.

Hasil lainnya menunjukkan bahwa integrasi perspektif lokal dan internasional memberikan wawasan yang lebih luas bagi peserta. Materi yang membandingkan regulasi perlindungan konsumen di Indonesia dengan praktik terbaik di negara lain, seperti Uni Eropa, Vietnam, dan Ghana, meningkatkan kesadaran peserta mengenai standar global serta hak konsumen di ranah internasional (Kadir, 2024; Mau, 2025). Hal ini penting karena praktik bisnis lintas batas sering mempengaruhi pasar lokal, sehingga konsumen perlu memiliki pemahaman global agar dapat bersikap kritis dan melindungi diri dari potensi risiko.

Dalam konteks sektor publik dan kesehatan, edukasi hukum konsumen juga terbukti meningkatkan pemahaman peserta terkait hak mereka terhadap layanan publik (JINAV, 2021). Materi mengenai hak pasien, prosedur pengaduan, dan tanggung jawab penyedia layanan membuat peserta lebih waspada dan mampu menuntut haknya dengan cara yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum konsumen tidak hanya relevan dalam sektor perdagangan, tetapi juga pada sektor jasa publik dan kesehatan, sehingga membangun masyarakat yang lebih sadar hukum secara menyeluruh.

Selain itu, penggunaan media digital sebagai bagian dari metode pembelajaran memberikan hasil yang signifikan. Materi yang disediakan dalam bentuk video, infografis, dan modul daring mempermudah peserta untuk mengulang materi, belajar mandiri, serta menyebarkan informasi kepada komunitas mereka (Aulia, 2023; Widiarti, 2025). Dampak jangka pendek terlihat pada peningkatan kemampuan peserta dalam memahami prosedur

pengaduan konsumen, sedangkan dampak jangka panjang diharapkan berupa terbentuknya komunitas konsumen yang cerdas, kritis, dan mampu melindungi haknya secara mandiri.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa kombinasi penyuluhan hukum, simulasi praktik, dan media digital efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman praktis, dan kemampuan peserta untuk menghadapi sengketa konsumen (Flora et al., 2024; Putra et al., 2023; Rahmat et al., 2019). Peserta yang sebelumnya memiliki pengetahuan terbatas tentang hak konsumen, setelah mengikuti program ini, menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, mampu mengidentifikasi praktik bisnis merugikan, dan menunjukkan kesiapan untuk menyelesaikan sengketa secara mandiri. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang menekankan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif dan pemberdayaan masyarakat memiliki efek jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum (Rahmat et al., 2019; Flora et al., 2024).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa edukasi hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh, menggabungkan teori, praktik, dan konteks sosial. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini berhasil mengatasi keterbatasan literasi hukum masyarakat dengan memadukan simulasi kasus nyata, diskusi interaktif, dan penyampaian materi secara visual. Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan hukum konsumen yang menekankan partisipasi aktif dan keterlibatan langsung masyarakat dalam memahami hak-haknya (Flora et al., 2024; Rizal et al., 2022).

Selain itu, kegiatan ini menunjukkan pentingnya konteks digital dalam edukasi hukum konsumen. Transaksi daring yang semakin meningkat memerlukan pemahaman yang lebih kompleks mengenai keamanan data, kontrak elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa digital (Yusuf & Romdoni, 2024; Widiarti, 2025; Siahaan et al., 2023). Kegiatan ini memberikan dasar bagi konsumen untuk mengevaluasi transaksi elektronik secara kritis, menilai risiko yang mungkin muncul, serta memanfaatkan regulasi hukum yang berlaku untuk melindungi haknya. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum konsumen di era digital harus mengintegrasikan materi berbasis teknologi, agar peserta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern.

Selain itu, penggabungan perspektif internasional dalam edukasi hukum memberikan wawasan tambahan bagi peserta. Studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa mekanisme perlindungan konsumen di negara lain lebih efektif dalam konteks digital, sehingga pengetahuan ini memberikan peserta gambaran mengenai standar global, yang dapat diadaptasi dalam praktik lokal (Kadir, 2024; Mau, 2025). Hal ini penting karena pemahaman global memungkinkan konsumen menilai praktik bisnis lintas negara, serta memahami haknya secara lebih komprehensif.

Selain fokus pada teori dan praktik, program ini juga berhasil membangun kesadaran kolektif di masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta mulai membentuk kelompok diskusi dan forum konsultasi untuk saling berbagi informasi mengenai hak konsumen, praktik bisnis yang aman, dan mekanisme pengaduan. Fenomena ini menegaskan bahwa edukasi hukum konsumen tidak hanya membentuk individu yang sadar hukum, tetapi juga komunitas yang mampu mendukung penerapan hak-hak konsumen secara berkelanjutan (Rahmat et al., 2019; Flora et al., 2024).

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa edukasi hukum konsumen yang dirancang dengan pendekatan terpadu, partisipatif, dan berbasis praktik mampu menghasilkan perubahan signifikan pada pemahaman dan perilaku masyarakat. Peserta menjadi lebih kritis terhadap praktik bisnis, mampu menuntut haknya, dan memiliki keterampilan praktis untuk menghadapi berbagai skenario pelanggaran hak konsumen, baik di dunia nyata maupun di ranah digital. Hal ini menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat ini efektif sebagai model pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum (Flora et al., 2024; Rizal et al., 2022; Rahmat et al., 2019; Widiarti, 2025).

Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum tidak bersifat sementara, tetapi memiliki efek jangka panjang. Peserta yang memperoleh pemahaman hukum yang lebih baik mulai menyebarkan informasi kepada komunitasnya, membentuk kelompok belajar, dan menggunakan platform digital untuk

mengakses materi edukasi tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan dampak langsung, tetapi juga membangun fondasi untuk kesadaran hukum yang berkelanjutan di masyarakat (Flora et al., 2024; Igrisa et al., 2022; Anggraini et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum konsumen yang menggabungkan teori, praktik, konteks digital, serta pengalaman lokal dan global memberikan hasil yang optimal dalam membangun masyarakat yang cerdas hukum, kritis terhadap praktik bisnis, dan mampu melindungi hak-haknya. Program ini juga menegaskan bahwa pendekatan edukasi hukum yang inklusif dan partisipatif dapat diadaptasi dan direplikasi di berbagai wilayah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas, terutama di era digital yang semakin kompleks.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat “Edukasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat” berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban konsumen. Peserta memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai praktik bisnis yang adil, mekanisme pengaduan konsumen, serta prosedur perlindungan hukum di ranah perdagangan konvensional maupun digital. Selain itu, kegiatan ini juga membekali peserta dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyusun pengaduan resmi, menilai keamanan transaksi elektronik, dan memahami hak mereka dalam berbagai konteks, termasuk sektor publik dan kesehatan.

Program ini menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif dan inklusif, yang mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum, seperti siswa berkebutuhan khusus. Materi yang disampaikan secara interaktif dan disertai simulasi kasus nyata membuat peserta lebih mudah memahami konsep hukum yang kompleks, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menegakkan hak-haknya.

Selain memberikan pemahaman individual, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif di masyarakat. Peserta mulai membentuk kelompok diskusi dan forum untuk saling berbagi informasi tentang hak-hak konsumen, praktik bisnis yang aman, dan mekanisme pengaduan. Hal ini menegaskan bahwa program edukasi hukum tidak hanya membangun individu yang sadar hukum, tetapi juga komunitas yang mampu mendukung penerapan hak-hak konsumen secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum konsumen yang terpadu, partisipatif, dan berbasis praktik dapat menutup kesenjangan antara regulasi hukum, praktik bisnis, dan pemahaman masyarakat. Program ini memberikan dampak nyata berupa peningkatan kesadaran, keterampilan praktis, dan pembentukan komunitas konsumen yang kritis dan cerdas hukum, sehingga mampu melindungi haknya secara mandiri dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anggraini, A. M. T., et al. (2025). Consumer protection for high school students with disabilities. *Journal of Consumer Studies (JCS), Institut IPB*.
- Aulia, M. R. (2023). Strengthening legal mechanisms for consumer protection in the digital marketplace. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics (ISSLP)*, 2(4), 1–3. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.4.1>
- Flora, H. S., Sutresna, I., Maharani, K., Ningrum, D., & Firmansyah. (2024). Legal education on consumer rights: Community empowerment efforts in the face of unfair business practices. *Abdimas Indonesian Journal*, 4(2), 627–638.
- Hartanto, H. (2023). Legal issues of consumer protection in the digital age. *IJNLP, Jurnal Locus Media*.

- Igirisa, H., Puluhulawa, H., & Mahajani, R. (2022). Increasing awareness of consumer rights and obligations in e-commerce transactions: The role of YLKI Gorontalo Province. *ESLaw*.
- JINAV. (2021). Legal implications of consumer protection on healthcare services. *JINAV – Soshum*.
- Kadir, M. Y. A. (2024). The reform of consumer protection law: Comparison of Indonesia, Vietnam, and Ghana. *Suara Hukum*.
- Mau, H. A. (2025). Consumer legal protection in the digital era: Indonesia and the European Union. *SASI*, 31(4), 326–343.
- Piani, W. S. Widiarti. (2025). A legal framework for the protection of consumer rights on e-commerce platforms. *Piani, Jurnal Dialektika*.
- Putra, C. A. G. W., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>
- Rahmat, A., Sinaulan, Y. L., & Lina, R. (2019). Community empowerment in consumer law protection. In *Proceedings of the 1st Non Formal Education International Conference (NFEIC 2018)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/nfeic-18.2019.2>
- Rizal, S. S., Alnoor, F. O., & Laily, K. (2022). Education on the legal aspects of consumer protection in buying and selling transactions in the electronic-based millennial 5.0 era (E-commerce). *International Journal of Education & Curriculum Application (IJECA)*, 5(2), 196–205. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v5i2.10208>
- Siahaan, S. P., Panjaitan, H., & Jayadi, H. (2023). Perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce dalam perspektif azas kebebasan berkontrak. *Jurnal Hukum to-Ra*, 9(Special Issue), 291–312.
- Widiarti, W. S. (2025). A legal framework for the protection of consumer rights on e-commerce platforms. *Piani, Jurnal Dialektika*.
- Yusuf, A. S. (2025). Legal analysis of consumer protection against companies not fulfilling consumer obligations. *ESLaw*, 7(1), 56–73.
- Yusuf, I. A., & Romdoni, I. A. (2024). Legal analysis of consumer protection in e-commerce. *JJIH, Jurnal Pascasarjana Universitas Pasundan*.